

## STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH

Payman Harahap<sup>1</sup>, Putra Halomoan Hasibuan<sup>2</sup>  
[paymanharahap@gmail.com](mailto:paymanharahap@gmail.com)<sup>1</sup>, [putrahsb@uinsyahada.ac.id](mailto:putrahsb@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>  
UIN Syahada Padangsidimpuan

### ABSTRAK

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya. Selain secara hukum ia tidak mendapatkan hak keperdataan atau mendapat hak-haknya dalam pembatasan-pembatasan tertentu, dalam masyarakatpun ia dipandang rendah dan hina. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data sektor penelitian terhadap status anak di luar nikah, peraturan perundangundangan, nas Al-Quran dan fatwa MUI. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan hukum positif, anak di luar nikah hanya memperoleh hak keperdataan dari ibunya. Anak di luar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah melalui upaya-upaya: pengakuan, pengesahan dan pembuktian berdasarkan akta autentik. Hukum Islam menyebut istilah anak di luar nikah dengan anak zina. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan lakilaki yang menyebabkan kelahirannya.

**Kata Kunci:** Anak Luar Nikah, Hukum.

### ABSTRACT

*Children born outside a legal marriage experience many difficulties in their lives. Apart from legally he does not have civil rights or obtains his rights within certain limitations, in society he is also looked down upon and despised. The type of research used by the author is normative legal research with a conceptual approach which collects library data in the form of research sector data on the status of illegitimate children, statutory regulations, Al-Quran passages and MUI fatwas. The results of this research are that based on positive law, illegitimate children only obtain civil rights from their mothers. Children out of wedlock have the same status as legitimate children through the following measures: recognition, validation and proof based on authentic documents. Islamic law refers to the term illegitimate child as a child of zina. A child resulting from adultery has no relationship, marriage, inheritance and maintenance with the man who gave birth to him.*

**Keywords:** Children Out Of Wedlock, Law.

### PENDAHULUAN

Keabsahan pernikahan menghasilkan sebuah akibat hukum salah satunya adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Peran anak sebagai penerus pembangunan dan perjuangan keluarga. Kelahiran seorang anak menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orangtuanya yakni suami dan istri. Setiap anak yang lahir memiliki hak yang sama yakni memperoleh kesempatan untuk hidup dengan baik jasmani dan rohani. Berkenaan dengan perkembangan anak, ia memerlukan dukungan yang maksimal dari ayah dan ibunya. Pembahasan tentang hak dan kewajiban seorang anak berkorelasi pada kualifikasi antara anak yang sah dan tidak sah dalam pemberlakuan aturan hukum di Indonesia.

Aturan hukum di Indonesia menomorsatukan kesejahteraan keluarga melalui pemberlakuan hukum yang bernilai kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Hak secara syariat Islam maupun moralitas universal dari sebuah pernikahan hanya didapatkan oleh anak yang sah. Status anak yang sah berdasarkan pada kelahiran anak dari seorang ibu yang melaksanakan perkawinan yang sah serta terhindar dari pergunjingan di khalayak masyarakat. Sedangkan kelahiran anak dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah akan berimplikasi pada kemunculan dampak negatif bagi anak.

Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah/pernikahan yang tidak sah disebut anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah mendapatkan berbagai aspek negatif. Secara hukum, anak yang tidak sah tidak mendapatkan hak keperdataan, pada aspek sosial dia mendapatkan pandangan negative dari masyarakat.

Terma anak yang tidak sah masih menempati perhatian publik. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, namun gejolak yang timbul dari sosial tetap belum dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Pada hakikatnya, kalmat anak yang tidak sah di Indonesia masih memunculkan makna ganda, apakah disebabkan oleh hubungan di luar nikah seperti perselingkuhan dan perzinahan dan atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Berdasarkan isu yang berkembang dan spesifikasi pembahasan, maka penelitian ini berfokus pada kasus tentang anak yang tidak sah berdasarkan pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Penulis menggunakan penelitian hukum normative yang menempatkan hukum sebagai tempat suatu sistem norma. Penulis menggunakan penelitian hukum normative dengan tujuan penelitian ini dapat menghasilkan argumentasidan landasan yang komprehensif dan valid tentang isu anak yang tidak sah yang masih berkembang di negara Indonesia<sup>1</sup>

Penelitian ini berdasarkan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dijadikan alat untuk memperoleh objek yang faktual dan konseptual sehingga penulis dapat mengidentifikasi kebermaksudan prinsip, pandangan dan analisis dan terciptanya gagasan yang baru<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Negara**

Undang-Undang adalah pijakan sebuah negara, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia. Adapun aturan yang membahas tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, terkait pengakuan anak juga diatur dalam KUHPerdata Pasal 280 dan seterusnya.

Dalam UU Perkawinan, Anak lahir diluar Nikah dijelaskan pada Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi, “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Menurut pasal ini, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti anak tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum terkait ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya atau keluarga ayahnya.

Walau dalam proses implementasinya pasal tersebut tidak mengikat karena implikasi dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ia juga memiliki hubungan perdata terhadap ayah dan keluarga ayah biologisnya.

Keputusan progresif dan kontroversi dari MK ini memang menuai pro dan kontra pada saat itu. Hingga seorang Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, Muhammad Roy P membuat sebuah jurnal terkait Putusan MK tersebut.

Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan Asas Mashlahah Najmuddin Al Thufi bahwa Putusan MK tentang status anak lahir di luar nikah yang menggunakan rasio untuk mendapatkan kemaslahatan adalah sesuai dengan puncak hakiki pensyariatan menurut Al Thufi.

Berbeda dengan itu, MUI berpandangan bahwa jika anak tersebut lahir diluar pernikahan yang tercatat dalam administrasi kenegaraan namun sudah nikah secara agama

maka anak tersebut menjadi tanggungan kedua orang tuanya.

Akan tetapi jika anak tersebut lahir dari hasil perzinahan maka nasabnya dinisbatkan kepada ibunya saja tidak kepada bapaknya. Sebagaimana pemahaman umum dalam ajaran islam.

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Bab XIV berbunyi Anak yang lahir diluar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.

Jika kemudian orang tua laki-lakinya ingin mengakui anak yang lahir diluar nikah, maka hal tersebut bisa dilakukan sesuai dengan KUHPdata pasal 280 yang menyatakan bahwa “Dengan Pengakuan anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.” Yang Selanjutnya syarat dan ketentuan pengakuannya diatur dalam pasal 284 KUHPdata.

Akibat Hukum dari pengakuan anak lahir diluar nikah yaitu memberikan hak dan kewajiban hukum kepada anak, seperti nafkah, pendidikan dan waris.

Akan tetapi dalam pasal 283 disebutkan bahwa anak yang lahir sumbang (incest) atau hasil hubungan sedarah maka tidak dapat atau tidak boleh diakui.<sup>3</sup>

## **2. Hukum Islam**

Sumber hukum dalam Islam adalah AL Qur'an dan Hadits, Ijma' dan Qiyas. Perintah nikah dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An- Nur ayat 32. Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan bagi mereka yang belum menikah dan bagi mereka yang memiliki hamba sahaya untuk menikahkan mereka.

Sedangkan didalam Al Hadits, Rasulullah SAW bersabda: “Wahai pemuda-pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaklah ia menikah. Karena itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluannya. Dan Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu menjadi wija (perisai) baginya.”

Hadits ini menegaskan bahwa menikah adalah cara untuk memelihara kesucian diri dan pandangan, serta memberikan pahala kepada orang yang menikahi hamba sahaya.

Secara garis besar bahwa tujuan dari pada menikah ialah ibadah yang menyempurnakan separuh agama. Menjaga kesucian diri dan mata. Melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia dan yang paling utama ialah menghindarkan manusia dari perbuatan zina.

Adapun anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan para imam mazhab pada umumnya berpendapat bahwa anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Hal tersebut diperkuat didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. “Nabi saw bersabda, “Bahwa anak hasil dari zina hanya dinasabkan pada ibunya saja”.

Sejalan dengan hal tersebut, imam syafi'i mengatakan, “Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.

Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa, “Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak li'an, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang li'an”.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai hak-hak lainnya, seperti hak waris dan nafkah. Walau demikian, hal yang perlu diketahui bahwa dalam istimbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas.

Berdasarkan hadits nabi saw. Dan pendapat imam syafi'i diatas, maka anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. Dan juga tidak ada saling mewarisi dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

Hal yang paling utama ialah si bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak tersebut adalah seorang perempuan dan sudah dewasa lalu ingin menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Secara garis besar kita bisa melihat benang merah antara Hukum Positif dan Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar pernikahan yang sah maka si anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ayahnya melainkan kepada ibunya.

Sehingga akibat dari pada kondisi tersebut berimbas kepada konsekuensi bahwa anak tersebut tidak menjadi tanggungan ayahnya kecuali pada kondisi tertentu si bapak ingin mengakui sebagai anak maka secara hukum positif dapat di tempuh jalur yang telah ditentukan.

Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk saling berpasangan dan menjaga kelangsungan hidup dengan terus memproduksi. Dan sejalan dengan hal tersebut, ada tuntunan yang harus dilalui baik secara duniawi maupun agama.

Manusia tidak bisa terlepas dari nilai-nilai norma yang telah berlaku. Terlebih jika berkaitan hubungan satu dengan yang lainnya dalam nilai kesusilaan. manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.

Jika ingin berhubungan layaknya sebuah pasangan suami istri maka harus menikah dulu agar diakui secara agama dan negara. Dan sebelum menikah, harus fahami terlebih dahulu syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dan yang paling penting adalah kemampuan didalam berumah tangga.

Menikah adalah sesuatu yang sangat sakral karena ia adalah ibadah yang dilakukan secara bersama selama seumur hidup. Dan seumur hidup itu adalah perjalanan yang begitu panjang dan tidak mudah sehingga diperlukan persiapan yang cukup matang. Karena menikah bukan hanya tentang si bapak dan si ibu melainkan masa depan sang anak yang akan pertaruhkan.<sup>4</sup>

### **3. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan, anak yang dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan. Setelah Indonesai merdeka, untuk menyelesaikan persoalan keperdataan tetap menggunakan Burgerlijk Wetboek sebagai Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, pembagian anak menjadi 2, yakni, anak sah dan anak tidak sah. anak sah adalah anak yang lahir atau hidup selama pernikahan orangtuanya. Sedangkan anak yang tidak sah mencakup anak yang lahir di luar pernikahan, anak hasil perzinaan dan anak sumbang.

Menurut I Nyoman Sujana, anak di luar nikah adalah kemunculan janin di luar pernikahan atau kelahiran anak di luar pernikahan namun dapat diakui oleh orang tuanya<sup>5</sup>

Burgerlijk Wetboek mengklasifikasikan status hukum anak di luar nikah menjadi tiga tingkatan, Tiga tingkatan tersebut, yakni pertama) anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan perempuan yangmelahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, dengan ketentuan apabila keduanya

belum atau tidak mengakuinya, kedua) anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan perempuan yang melahirkannya atau laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, dengan ketentuan salah satu atau keduanya mengakui dan ketiga) anak yang lahir di luar nikah berubah status menjadi anak yang sah apabila diakui oleh perempuan yang melahirkannya dan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut serta diikuti pernikahan keduanya<sup>6</sup>

Menurut KUHPerdata, peningkatan status anak di luar nikah dapat dilakukan melalui pengakuan dan pengesahan

Tata cara pengakuan anak berdasarkan KUHPerdata ada empat hal. Pertama) pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakui anak tersebut, kedua) berdasarkan akta autentik jika belum ada dalam akta kelahiran atau dalam waktu pelaksanaan pernikahan, ketiga) laki-laki dan perempuan berstatus lajang dan keempat) yang disebabkan perkosaan<sup>7</sup>

Adapun pengesahan anak dapat dilakukan melalui surat pengesahan dari presiden dalam hal: pertama) laki-laki dan perempuan telah melaksanakan pernikahan namun lalai dalam pengakuan anaknya dan kedua) salah satu pihak di antara laki-laki dan perempuan meninggal dunia sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan bentuk sebuah terma keluarga antara orangtua dengan anaknya. Hubungan keluarga baru ada setelah melalui pengakuan (erkenning) yang berimplikasi pada akibat-akibatnya seperti hak saling waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya. Langkah selanjutnya yakni (wetteging) pengesahan sebagai langkah lanjutan dari pengakuan. Pengesahan hanya dapat dilakukan jika syarat DNA ketentuan dilengkapi yaitu surat-surat pengesahan di depan pegawai pencatat sipil disertai dengan pencatatan akta kelahiran anak

Selain BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengklasifikasikan anak menjadi dua penyebutan yakni anak dan anak di luar nikah. Menurut Undang-Undang perkawinan, definisi anak yang sah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.

Undang-Undang perkawinan menyebutkan dalam pasal 55 tentang pembuktian asal usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran yang autentik atau melalui penetapan pengadilan setelah proses pemeriksaan yang teliti. Kedudukan keabsahan anak juga disebutkan dalam pasal 44 yakni berdasarkan tindakan menyangkal atau tidak yang dilakukan oleh ayahnya dengan memberikan pembuktian yang jelas<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 anak yang lahir dari pernikahan sirri dapat dipersamakan statusnya dengan anak yang sah menurut UUP Pasal 43 ayat 1. Sedangkan anak yang lahir akibat perzinahan tetap bersandar hubungan keperdataannya pada ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Positif di Indonesia, telah mengklasifikasikan ketentuan anak di Indonesia. selain daripada UUP dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum Islam di Indonesia juga telah membaginya. Anak diklasifikasikan menjadi dua, dalam pasal 99 KHI anak disebut sebagai anak sah jika lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah perkawinannya dan di luar rahim serta dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak tidak sah diistilahkan dengan anak di luar nikah pada pasal 100 KHI yang berarti anak yang lahir tidak melalui perkawinan yang sah atau tanpa ikatan perkawinan. Menurut KHI, anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensinya tidak jauh berbeda dari UUP yaitu, tidak berhak atas hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan dan pengasuhan anak, perwalian dari laki-laki yang telah menghamili ibunya.<sup>9</sup>

Berbeda dengan pendapat para ulama mazhab, Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan batas tenggang waktu kehamilan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab seorang anak dengan laki-laki yang menghamili ibunya. pada ranah akad nikah seorang wanita yang hamil akibat zina, status hukumnya ditujukan kepada wanita hamil tersebut dan bukan kepada kehamilannya sebab anak yang ada dalam kandungan tidak dihukumi tersendiri. Meskipun aturan KHI tidak memberikan tenggat waktu pernikahan wanita hamil terhadap waktu akad dan kelahiran anak, namun KHI memberikan batas terhadap calon laki-laki yang diperbolehkan menikahi wanita hamil tersebut. Ketentuan KHI dibatasi pada kebolehan menikahi wanita hamil hanya kepada laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk pemeliharaan keturunan. 10

Sesuai dengan ketentuan pesyariaan hukum, Islam menghendaki setiap manusia terpelihara keturunannya dengan baik dan diketahui oleh khalayak masyarakat. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mematuhi perintah Allah dengan benar sehingga mendapatkan keturunan yang sah, keturunan yang dihasilkan dari ikatan pernikahan yang sah. Hukum Islam memberikan aturan bahwa keturunan dianggap sah apabila kejadian mula kehamilan seorang wanita berdasarkan pernikahan yang sah. Secara hukum, keabsahan anak ditinjau dari penentuan masa kehamilan ibunya. masa minimum kehamilan adalah enam bulan dan maksimal adalah satu tahun<sup>11</sup>

Makna anak zina dalam hukum Islam berbeda dengan KUHPerdara. Anak zina dalam pembahasan hukum Islam adalah anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah

Imam madzhab sunni berpendapat tentang perempuan yang hamil beserta waktu kehamilannya. Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah pernah dikumpuli, dengan jangka waktu enam bulan setelah pernikahan perempuan tersebut melahirkan anak, sedangkan perempuan melahirkan setelah jangka enam bulan pernikahan bukan pada masa berkumpulnya maka anak tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan perempuan tersebut mengandung, inilah pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik. Pendapat lain adalah bahwa perempuan yang melahirkan tetap dianggap dalam ranjang laki-laki yang menikahnya, anak yang dilahirkan perempuan tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengamili ibunya, beserta anak tersebut berstatus sebagai anak sah<sup>12</sup>

Kedudukan anak dituliskan serta ditegaskan Kembali pada fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yakni menyatakan:

a) Anak hasil perzinahan tidak memiliki hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. b) Anak hasil perzinahan hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Aturan hukum Islam telah menentukan anak menduduki garis waris mewarisi pertama dalam hal memperoleh warisan dari orangtuanya. Berkenaan anak di luar nikah sebagai anak yang tidak sah sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dikuatkan dengan hadis yang menjelaskan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil perzinahan dengan laki-laki yang menyebabkan adanya kelahirannya<sup>13</sup>

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan maka tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, sebagai akibat hukumnya adalah tidak ada hubungan pewarisan antara keduanya ataupun kepada kerabatnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat tiga cara untuk menentukan hubungan nasab anak, pertama melalui pernikahan yang sah. kedua melalui pengakuan garis keturunan, ketiga melalui pembuktian<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Ketentuan status anak yang lahir di luar pernikahan diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Berdasarkan hukum positif, pada hakikatnya anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya saja. Anak yang lahir di luar nikah dipersamakan statusnya dengan anak yang sah melalui pengesahan, pengakuan dan pembuktian berdasarkan akta autentik. Berdasarkan hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak zina. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya baik dari segi nasab, nikah, waris dan nafkah. Pada putusan MK Nomor 46/PUU- VII/2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud “anak di luar nikah” adalah anak dari hasil pernikahan sirri bukan anak hasil perzinahan. Status anak hasil pernikahan sirri diubah sebagai bentuk hukum progresif yang mempertimbangkan tidak hanya pada hukum yang berlaku namun juga hukum yang telah hidup di masyarakat.<sup>15</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Fatwa MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.”
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)
- LBH Apik, “Pengakuan Anak Luar Nikah,” April 30, 2015, <http://www.lbh.apik.or.id/>.
- Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Sodharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga: Personen En Familie-Recht* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994).
- Wahbah Zuhaili and terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wasman and WardahNuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012).